



ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK KRIM WAJAH TANPA IZIN EDAR MENURUT UNDANG-UNDANG KESEHATAN DI INDONESIA

Aulia Fathanisa^{1*}, Azzahra Nur Khoiriyah², Alya Nurul Afifah³, Alifah⁴, Bhunga Shazkia Illahi⁵.

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 17 Januari 2026

Accepted 8 April 2026

Available online 16 April 2026

Kata Kunci:

Kosmetik ilegal; izin edar; pertanggungjawaban hukum; perlindungan konsumen; BPOM

Keywords:

Illegal cosmetics; distribution permits; legal liability; consumer protection; BPOM

ABSTRAK

Peredaran kosmetik berupa krim wajah tanpa izin edar di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen. Produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari instansi berwenang, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sering kali mengandung bahan berbahaya yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku yang mengedarkan kosmetik krim wajah tanpa izin edar serta mengkaji efektivitas penegakan hukum berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang menelaah berbagai norma hukum, doktrin, serta peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk pidana, perdata, maupun administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya pengawasan dari aparat berwenang, maraknya penjualan melalui platform digital, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya penggunaan produk kosmetik yang telah terdaftar secara resmi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, edukasi publik, dan penegakan sanksi yang tegas untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen.

ABSTRACT

The circulation of facial cream cosmetics without distribution permits in Indonesia remains a serious issue that has the potential to endanger consumer health and safety. Cosmetic products that do not possess distribution authorization from the competent authority, such as the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM), often contain hazardous substances that fail to meet standards of safety, quality, and efficacy. This study aims to analyze the legal liability of business actors involved in the distribution of facial cream cosmetics without distribution permits and to examine the effectiveness of law enforcement based on the provisions of the Health Law and the Consumer Protection Law. The method used in this research is normative legal research with statutory and conceptual approaches, examining legal norms, doctrines, and relevant regulations. The results indicate that business actors may be held criminally, civilly, and administratively liable in accordance with applicable laws and regulations. However, the effectiveness of law enforcement still faces several obstacles, including weak supervision by the authorities, the widespread sale of products through digital platforms, and the low level of public legal awareness regarding the importance of using officially registered cosmetic products. Therefore, stronger supervision, public education, and strict enforcement of sanctions are necessary to provide optimal legal protection for consumers.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



* Corresponding author.

E-mail addresses: auliafathanisa15@gmail.com

1. Pendahuluan

Industri kosmetik di Indonesia berkembang pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk perawatan dan kecantikan. Kosmetik tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan sekunder, melainkan telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Kondisi ini mendorong tingginya permintaan pasar dan membuka peluang usaha yang besar bagi pelaku industri kosmetik. Namun, perkembangan tersebut tidak selalu diimbangi dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, masih banyak produk kosmetik yang beredar tanpa memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), baik produk impor maupun produksi dalam negeri, serta tidak mencantumkan informasi komposisi dan keamanan produk secara jelas (Devi et al, 2023).

Peredaran kosmetik tanpa izin edar, khususnya krim wajah dengan klaim hasil instan, sering kali memanfaatkan rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran konsumen. Pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab kerap menggunakan bahan berbahaya, seperti merkuri, yang dapat memberikan efek cepat namun berisiko menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang. Konsumen cenderung tertarik pada harga terjangkau dan testimoni penggunaan tanpa memahami risiko yang mungkin timbul. Akibatnya, peredaran kosmetik ilegal semakin meluas, termasuk melalui platform digital yang sulit diawasi secara optimal (Ahmad et al, 2019).

Dalam konteks hukum, peredaran kosmetik tanpa izin edar menunjukkan belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan informasi yang benar, serta mewajibkan pelaku usaha untuk menjamin mutu dan keamanan produk. Selain itu, Undang-Undang di bidang kesehatan dan peraturan BPOM mewajibkan setiap kosmetik memiliki izin edar sebagai bentuk pengawasan preventif negara. Namun, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menyebabkan ketentuan tersebut belum terlaksana secara efektif (Mustafa et al, 2023).

Oleh karena itu, peredaran kosmetik tanpa izin edar tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian kesehatan dan ekonomi bagi konsumen. Diperlukan kajian hukum yang komprehensif untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku usaha serta efektivitas penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan, guna memperkuat perlindungan konsumen dan menjamin kepastian hukum dalam peredaran kosmetik di Indonesia (Mustafa et al, 2023).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan BPOM terkait perizinan kosmetik. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji teori-teori hukum mengenai perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan secara sistematis dan logis.

3. Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Hasil Analisis dengan Metode Normatif

Aspek yang dikaji	Sumber Bahan Hukum	Hasil Pengamatan
Status Hukum Kosmetik	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Kosmetik secara yuridis dikategorikan sebagai bagian dari sediaan farmasi yang peredarannya wajib memenuhi persyaratan

		izin edar. Setiap pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk memperoleh izin edar sebelum produk diedarkan kepada masyarakat.
Kewajiban Izin Edar	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan BPOM	Peredaran kosmetik tanpa izin edar merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang bersifat imperatif dan menempatkan produk tersebut sebagai produk ilegal menurut hukum positif di Indonesia.
Perlindungan Kosmetik	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Konsumen memiliki hak atas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam penggunaan kosmetik. Kosmetik tanpa izin edar berpotensi melanggar hak konsumen karena tidak adanya jaminan keamanan dan mutu produk
Fungsi pengawasan BPOM	Peraturan BPOM tentang perizinan dan notifikasi kosmetik	Mekanisme izin edar dan notifikasi kosmetik berfungsi sebagai pengawasan preventif untuk menjamin mutu dan keamanan produk sebelum beredar di pasaran. Ketidakpatuhan terhadap mekanisme ini berimplikasi pada sanksi administratif.
Bentuk pelanggaran hukum	Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Peredaran kosmetik tanpa izin edar dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi administratif, perdata, dan

		pidana terhadap pelaku usaha.
Pertanggungjawaban hukum pelaku usaha	Teori pertanggungjawaban hukum dan peraturan perundang-undangan	Pelaku usaha sebagai subjek hukum bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan, termasuk peredaran kosmetik tanpa izin edar, sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban hukum.
Tujuan pengaturan hukum	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Pengaturan peredaran kosmetik bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi konsumen.
Implementasi norma hukum	Analisis bahan hukum sekunder (jurnal dan literatur hukum)	Norma hukum terkait peredaran kosmetik telah diatur secara sistematis, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan pengawasan oleh otoritas berwenang.

Peredaran kosmetik tanpa izin edar, khususnya krim wajah, masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya membahayakan kesehatan konsumen, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya penegakan regulasi. Data pengawasan mengungkapkan peningkatan temuan kosmetik ilegal bernilai puluhan miliar rupiah yang beredar melalui pasar tradisional dan platform e-commerce, meskipun pengawasan telah diperketat oleh otoritas terkait (BPOM RI, 2024).

Secara hukum, peredaran kosmetik tanpa izin edar merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mewajibkan setiap kosmetik memiliki izin edar sebelum dipasarkan. Ketentuan ini diperkuat oleh peraturan BPOM yang mengharuskan proses notifikasi guna menjamin keamanan dan mutu produk. Dalam perspektif perlindungan konsumen, kosmetik ilegal berpotensi menimbulkan kerugian kesehatan dan materiil karena tidak memenuhi standar keselamatan serta tidak disertai informasi yang lengkap. Kondisi ini meningkatkan risiko penggunaan produk yang tidak teruji oleh konsumen (Martono dkk., 2024; Situngkir dkk., 2025).

Pengaturan kosmetik juga merupakan bagian dari sistem perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak atas keamanan dan informasi yang benar. Ketentuan teknis

melalui Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 mempertegas standar bahan dan pelabelan, meskipun pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal, khususnya di platform daring, masih menghadapi keterbatasan (Martono et al., 2026; Hasmiati et al., 2025).

Pertanggungjawaban hukum pelaku usaha kosmetik mencakup ranah perdata, pidana, dan administratif. Dalam ranah perdata, pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal atau berbahaya wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang ditimbulkan, termasuk biaya pengobatan. Prinsip ini sejalan dengan teori tanggung jawab mutlak (strict liability), yang menempatkan pelaku usaha tetap bertanggung jawab tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan, mengingat kosmetik berisiko langsung terhadap kesehatan manusia (Sinaga & Kurnia, 2025).

Pertanggungjawaban pidana diterapkan apabila terdapat unsur kesengajaan atau pelanggaran serius terhadap ketentuan hukum, seperti pengedaran kosmetik tanpa izin edar atau pemalsuan label. Sanksi pidana berupa denda dan/atau pidana penjara sebagaimana diatur dalam UUPK dan peraturan BPOM berfungsi memberikan efek jera serta meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha dan masyarakat (Habibah et al., 2025).

Selain itu, pertanggungjawaban administratif berperan sebagai instrumen preventif dan korektif melalui kewenangan BPOM untuk menjatuhkan sanksi berupa peringatan, penarikan produk, penghentian pemasaran, hingga pencabutan izin edar. Penerapan sanksi ini diperkuat oleh prinsip kehati-hatian (precautionary principle) yang menuntut pelaku usaha menjamin keamanan produk sejak proses produksi hingga pemasaran. Namun, keterbatasan pengawasan dan rendahnya kesadaran konsumen menyebabkan perlindungan hukum belum berjalan optimal (Nurdiyanti et al., 2024; Hasmiati et al., 2025).

Peredaran kosmetik tanpa izin edar bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya Pasal 7 yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Pelanggaran ini mengancam hak konsumen atas keamanan dan kenyamanan serta menunjukkan lemahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar perlindungan konsumen (Fauzi & Suraji, 2025).

Penguatan regulasi tercermin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 138 yang mewajibkan setiap sediaan farmasi, termasuk kosmetik, memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu sebelum diedarkan. Kewajiban izin edar BPOM merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, sedangkan penegakan hukum terhadap pelanggaran menjadi sarana perlindungan represif untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen (Situngkir et al., 2023).

Dari sisi pertanggungjawaban, Pasal 19 UUPK serta Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan kewajiban pelaku usaha memberikan ganti rugi dan membuka ruang sanksi pidana. Pertanggungjawaban dapat didasarkan pada prinsip kesalahan (fault liability) maupun tanggung jawab mutlak (strict liability) apabila kosmetik ilegal menimbulkan dampak merugikan bagi kesehatan konsumen (Putri & Handayani, 2021; Winata, 2022).

4. Simpulan dan saran

Berdasarkan hasil penelitian, bisa disimpulkan bahwa menjual krim wajah tanpa izin edar adalah tindakan melanggar hukum yang nyata dan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat serta hak konsumen. Orang yang memproduksi atau menjual kosmetik tanpa izin bisa dikenai hukuman berupa sanksi pidana, perdata, atau administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun sudah ada kerangka hukum yang memadai, penerapan hukum masih menghadapi beberapa kesulitan, seperti kurangnya pengawasan, keterbatasan perangkat dan sumber daya, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum. Karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan pemahaman hukum, serta menegakkan hukum secara tegas agar penjualan kosmetik ilegal di Indonesia bisa dikurangi.

Disarankan agar pemerintah melalui BPOM dapat memperketat pengawasan terhadap produk kosmetik, terutama di media online, serta melaksanakan hukuman yang setimpal aturan izin edar. Para pemilik usaha harus mematuhi peraturan perizinan, sementara konsumen diharapkan lebih hati-hati dalam memilih produk yang telah memiliki izin BPOM.

Daftar Rujukan

- Ananda, G. A. P. (2024). Consumer Protection for Cosmetic Products Without a Marketing Permit from BPOM. *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*.
- Ahmad, Desiana & Mutia Ch. Thalib. (2019). "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar." *Jurnal JL*, Vol. 12 No. 2 (Universitas Negeri Gorontalo), hlm. 104-113.
- (BPOM RI). Analysis of Trends in Cosmetics Supervision Cases in Indonesia in 2021–2024. *Eruditio: Indonesia Journal of Food and Drug Safety (BPOM enforcement trend)*.
- Devi, I Gusti Ayu Sinta & I Made Sarjana. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik yang Tidak Terdaftar dalam BPOM." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 8 hal 826-835.
- Fauzi, D. L., & Suraji. (2025). Perlindungan hukum bagi konsumen produk kosmetik ilegal. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 243-250.
- Gabriella, T., & Bakhtiar, H. (2024). Perlindungan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal. *Jurnal Panorama Hukum*
- Habibah, L. N., Syafrida, S., & Ginting, E. (2025). Perlindungan hukum atas penggunaan kosmetik yang belum izin BPOM. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 10(4), 91–100.
- Hasmiati, H., Hafidz, M., & Qahar, A. (2025). Efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik. *Journal of Lex Generalis*, 2(2), 359–374.
- Martono, Y. F., et al. (2024). Peran hukum perizinan dalam perlindungan konsumen produk kosmetik ilegal. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan (normatif hukum)*.
- Mustafa, D. W., Sagoni, S., Martono, & Dewi, B. M. (2023). Penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal. *Legal Journal of Law*, 2(2), 46–55.
- Martono, Y. F., Prayoga, S. D., Uswatun, U., Maulina, S., & Ayu, F. R. (2026). Peran hukum perizinan dalam perlindungan konsumen produk kosmetik ilegal. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 13(1). 55-65.
- Nurdiyanti, E. P., Rohmah, F. G. N., & Kusumaningtyas, M. (2024). Perlindungan konsumen terhadap jual beli kosmetik online ilegal melalui e-commerce. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 3(2), 213–219.
- Putri, D., & Handayani, R. (2021). Perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar. *Jurnal Novum*, 8(1) : 45–58
- Sinaga, M. A. N. A., & Kurnia, I. (2025). Consumer protection against risks posed by online distribution of illegal cosmetics. *JHKK*, 7(2).
- Situngkir, A. H., et al. (2025). Legal protection for consumers against illegal cosmetics under Law No. 17 of 2023 concerning Health. *Asian Journal of Healthcare Analytics (normatif hukum, BPOM)*.
- Winata, M. G. (2022). Perlindungan hukum bagi korban pengguna produk kosmetik ilegal berbahaya. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 7(1), 30-42.